

BAB III
PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 TERHADAP
NORMA HUKUM MENGENAI PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA

Bab ini akan menjabarkan bahwa pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, terdapat beberapa perubahan terhadap norma hukum di Indonesia yang menghapuskan legalisasi dan mendorong pencegahan perkawinan anak.

3.1 Revisi Undang-Undang Perkawinan Tahun 2019

Putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi terhadap Undang-Undang 1/1974 pada 2017 dalam amarnya putusan mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 1/1974 sepanjang frasa “usia 16 tahun” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 1/1974 tetap berlaku sampai dengan dilakukannya perubahan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan. Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan kepada pembentuk undang-undang dalam jangka waktu tiga tahun untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

Sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 direvisi oleh DPR, berikut ketentuan Pasal 7:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Tabel 4. Proses Revisi setidaknya dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut.⁴⁰

No.	Tahapan	Pembicaraan
1	<p>Harmonisasi</p> <p>Rapat Baleg dalam rangka Harmonisasi (Paparan Pengusul RUU tentang Perubahan atas UU 1/1974 - 20 Agustus 2019⁴¹</p>	<p>Rapat Baleg dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan atas UU 1/1974 tentang Perkawinan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H.Totok Daryanto. Dalam pengantar rapat, Eva Kusuma Sundari sebagai wakil pengusul RUU untuk menyampaikan pandangan atau penjelasan atas RUU tentang Perubahan atas UU 1/1974 tentang Perkawinan yang diajukan untuk dilakukan pengharmonisasian.</p> <p>Sebagai kesimpulan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Badan Legislasi mendukung tujuan usulan RUU ini agar dapat melindungi anak-anak dari perkawinan dini 2) Pembahasan RUU ini kiranya tidak akan melebar dan hanya terkait dengan pasal yang diajukan 3) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi akan dilakukan dalam Rapat Panja yang diketuai oleh Wakil Ketua Badan Legislasi. 4) Menugaskan Tim Ahli untuk

⁴⁰ Naskah RUU Tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/118> diakses 9 Juli 2021.

⁴¹ Laporan Singkat Rapat Badan Legislasi Dalam Rangka Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ3-20191018-115635-5081.pdf> diakses 9 Juli 2021.

No.	Tahapan	Pembicaraan
		membuat hasil kajian atas RUU tersebut.
2.	Harmonisasi Rapat Panja Harmonisasi RUU tentang Perubahan atas UU 1/1974 - 22 Agustus 2019 ⁴²	Rapat Tertutup
3.	Harmonisasi Rapat Baleg Pengambilan Keputusan/PAF atas hasil Harmonisasi RUU tentang Perubahan atas UU 1/1974 n - 2 September 2019	Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan atas hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan atas UU 1/1974 tentang Perkawinan dibuka untuk umum. Sebagai kesimpulan: 1) Laporan Ketua Panja pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diterima oleh Rapat Baleg 2) Berdasarkan pendapat 10 Fraksi (Fraksi PDIP, Fraksi PG, Fraksi Gerindra, Fraksi PD, Fraksi PAN, Fraksi PKB, Fraksi PKS, Fraksi PPP, Fraksi Hanura, Fraksi Nasional Demokrat menyetujui <i>draft</i> RUU untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴² Laporan Singkat Rapat Panja Badan Legislasi RI Dalam Rangka Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ3-20191018-121749-4940.pdf> diakses 9 Juli 2021.

No.	Tahapan	Pembicaraan
		3) Ketentuan Pasal 7: Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 18 tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan orang tua pihak pria dan wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Hakim berkewajiban untuk mendengar pendapat kedua belah pihak dilandasi dengan semangat mencegah perkawinan anak.
4.	Harmonisasi Rapat Panja Harmonisasi RUU tentang Perubahan atas UU 1/1974 tentang Perkawinan - 2 September 2019 ⁴³	Rapat Tertutup
1.	Pembicaraan Tingkat I Rapat Kerja Baleg dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka Pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU 1/1974- 12 September 2019 ⁴⁴	Sebagai kesimpulan: 1) RUU tentang Perubahan atas UU 1/1974 merupakan usul Pemerintah, oleh karena itu Daftar Inventaris Masalah (DIM) diajukan oleh DPR yang berasal dari fraksi-fraksi 2) Pembahasan RUU disepakati selesai dalam satu hari dikarenakan hanya membahas satu pasal yaitu Pasal 7 3) Pembahasan lebih mendalam

⁴³ Laporan Singkat Rapat Panja Badan Legislasi RI Dalam Rangka Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pematapan Konsepsi RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ3-20191018-030521-4602.pdf> diakses 9 Juli 2021.

⁴⁴ Laporan Singkat Rapat Panja Badan Legislasi RI Dalam Rangka Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pematapan Konsepsi RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ3-20191018-040812-8103.pdf> diakses 9 Juli 2021.

No.	Tahapan	Pembicaraan
		terhadap Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tersebut dilakukan dalam Rapat Panja.
2.	Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU 1/1974 - 12 September 2019 ⁴⁵	Rapat Tertutup
7.	Pembicaraan Tingkat I Rapat Kerja Pengambilan Keputusan atas hasil pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU 1/1974 - 12 September 2019 ⁴⁶	Sebagai kesimpulan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan Ketua Panja Pembahasan RUU RUU tentang Perubahan atas UU1/1974 diterima oleh Rapat Kerja Badan Legislasi 2) Berdasarkan hasil pendapat delapan fraksi setuju dengan RUU tentang Perubahan atas UU 1/1974 tentang Perkawinan yang telah dibahas untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (sepakat untuk 19 tahun) 3) Dua Fraksi menyetujui pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU 1/1974 tentang Perkawinan dengan catatan kedua fraksi tetap pada usulannya bahwa usia minimal bagi pria dan wanita untuk melakukan perkawinan adalah 18 tahun.

⁴⁵ Laporan Singkat Rapat Panja Badan Legislasi RI Dalam Rangka Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pematapan Konsepsi RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ3-20191018-041030-2884.pdf> diakses 9 Juli 2021.

⁴⁶ Laporan Singkat Rapat Panja Badan Legislasi RI Dalam Rangka Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pematapan Konsepsi RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ3-20191018-041328-3467.pdf> diakses 9 Juli 2021.

No.	Tahapan	Pembicaraan
8.	<p>Pembicaraan Tingkat II</p> <p>Rapat Paripurna</p> <p>Pengambilan</p> <p>Keputusan/Pembicaraan</p> <p>Tingkat II - 16 September 2019⁴⁷</p>	<p>Perubahan sebagai berikut:</p> <p>1. Beberapa ketentuan dalam UU 1/1974 tentang Perkawinan diubah sebagai berikut:</p> <p>Pasal I</p> <p>Pasal 7</p> <p><i>(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.</i></p> <p><i>(2) Dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup</i></p> <p><i>(3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua calon belah mempelai yang akan melangsungkan perkawinan</i></p> <p><i>(4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).</i></p>

⁴⁷ Naskah Rancangan UU Perkawinan tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ2-20191018-042105-7774.pdf> diakses 9 Juli 2021.

No.	Tahapan	Pembicaraan
		<p>2. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan satu pasal yakni pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut.</p> <p>Pasal 65A</p> <p><i>Pada saat UU ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan</i></p> <p>Pasal II</p> <p><i>UU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan</i></p>

Perubahan batas usia minimal perkawinan yang sama bagi perempuan dan laki-laki menjadi usia 19 tahun merupakan capaian yang sangat baik dalam rangka pencegahan perkawinan anak. Perubahan norma ini merefleksikan negara mendukung upaya pencegahan perkawinan anak dengan tidak lagi melegalisasi perkawinan anak. Namun, jika perubahan ini hanya ada pada level undang-undang, ia tidak akan signifikan. Penting agar perubahan norma ini diadopsi juga oleh peraturan atau kebijakan lain di bawahnya. Perubahan yang dilakukan pada berbagai kebijakan akan memberikan perubahan yang baik dalam mencegah perkawinan anak di Indonesia.

3.2 Pengaturan Dispensasi Kawin melalui Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Perkembangan berikutnya justru terjadi pada Peraturan Mahkamah Agung. Pada 2019, Mahkamah Agung membuat Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dikatakan oleh Mahkamah Agung dalam Undangan Peluncuran dan *Webinar* Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, melihat adanya perubahan norma terkait perkawinan anak dalam Undang-Undang 16/2019, Mahkamah Agung sebagai

lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman tertinggi atas badan-badan peradilan di bawahnya, juga berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian target nasional penurunan angka perkawinan anak.⁴⁸ Perma 5/ 2019 ini merupakan langkah penting badan peradilan untuk membuktikan perannya sebagai benteng penjaga dan pintu terakhir bagi pencegahan perkawinan anak dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan atas pendapat anak, non-diskriminasi, kesetaraan gender, dan persamaan di depan hukum dalam penyelesaian perkara dispensasi kawin. Dalam pertimbangan Perma 5/2019 didasarkan pada Konvensi Hak Anak yang menegaskan bahwa semua tindakan terhadap anak harus dilaksanakan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.⁴⁹ Pada dasarnya Perma 5/2019 mengatur tentang bagaimana proses pemeriksaan permohonan dispensasi kawin di pengadilan, mulai dari ruang lingkup persyaratan administrasi, pemeriksaan permohonan, hal-hal yang harus dilakukan dan dipertimbangkan oleh hakim, hingga kriteria hakim yang dapat mengadili perkara permohonan dispensasi perkawinan.

Sebelum adanya Perma 5/2019, belum memiliki keseragaman dalam proses pengambilan putusan mengenai permohonan dispensasi. Karena itulah, Mahkamah Agung bersama Indonesia Judicial Research Society (IIRS) dan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2) menyusun Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.⁵⁰ Lebih lanjut dikatakan, buku saku tersebut bertujuan memberikan referensi bagi hakim dan pegawai pengadilan tentang isu-isu utama terkait perkawinan anak di Indonesia, meningkatkan pemahaman hakim tentang bagaimana kondisi perkawinan anak di Indonesia, menjadi acuan bagi hakim mengenai dasar hukum dalam menangani kasus-kasus dispensasi perkawinan untuk memastikan terwujudnya langkah-langka pencegahan perkawinan anak, serta memberikan rekomendasi dan informasi tentang hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan perkara untuk memastikan pemenuhan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pertimbangan hukum.

Pada saat pemeriksaan perkara dispensasi kawin, hakim harus terlebih dahulu memberikan nasihat kepada pihak sebelum memberikan penetapan, nasihat ini terkait

⁴⁸ Undangan Peluncuran dan *Webinar* Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Mahkamah Agung Republik Indonesia <https://mahkamahagung.go.id/media/8196> diakses 4 April 2021.

⁴⁹ Bestha Inatsan Ashila, *et.al.*, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2020), hlm 32.

⁵⁰ *Id.* hlm iii.

pendidikan anak, kesehatan reproduksi, dampak ekonomi, sosial, psikologis anak, dan potensi kekerasan dalam rumah tangga.⁵¹

Hakim juga akan mengidentifikasi beberapa hal menangani permohonan perkara dispensasi kawin, meliputi: apakah anak mengetahui perkawinan yang diajukan, kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak; serta mengidentifikasi apakah ada paksaan terhadap anak atau keluarga dalam pengajuan permohonan perkara dispensasi kawin.⁵² Keterangan anak juga harus didengarkan oleh hakim merujuk pada Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan “*Pengadilan wajib mendengarkan keterangan dari kedua calon mempelai*”. Keterangan anak juga dapat diberikan tanpa kehadiran orang tua dan melalui pemeriksaan audio visual jarak jauh.⁵³ Dalam hal pendampingan, hakim dapat menyarankan agar anak didampingi oleh pendamping/penerjemah, meminta rekomendasi dari Psikolog, Tenaga Medis, Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah.⁵⁴

Dalam hal hakim membuat penyusunan putusan, perlu memuat pertimbangan terkait risiko medis merujuk pada Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 terhadap perkara perkawinan anak, yaitu di antaranya⁵⁵:

- 1) Risiko persaingan antara janin yang dikandung dengan ibu dalam memperebutkan nutrisi, terutama juga dalam perebutan oksigen yang dapat berisiko kematian bagi bayi dan ibu;
- 2) Risiko gagal menyusui yang akan menyebabkan risiko berbagai penyakit pada ibu, seperti kanker payudara, kanker indung telur, kanker rahim, dan setidaknya empat penyakit degeneratif lainnya;
- 3) Risiko kerusakan jalan lahir pasca persalinan berupa terbentuknya lubang-lubang di vagina, serta mungkin terbaliknya rahim, dan depresi pasca persalinan;
- 4) 60% ibu yang berusia kurang dari 19 tahun juga berisiko lebih tinggi memiliki bayi yang mengalami kematian sebelum bayinya berusia satu tahun. Jika bayi

⁵¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Ps. 12 ayat (1) dan (2).

⁵² *Id.*, Ps. 13.

⁵³ *Id.*, Ps. 15 huruf a dan b.

⁵⁴ *Id.*, Ps. 15 huruf c, d, dan e.

⁵⁵ Bestha Inatsan Ashila, *et.al.*, *supra note 50*, hlm. 68.

bertahan di tahun pertama, 28% berisiko lebih tinggi untuk meninggal sebelum mencapai usia lima tahun.

3.3 Praktik Baik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU-XV/2017

Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU-XV/2017, terdapat beberapa perubahan terhadap norma hukum di Indonesia yang menghapuskan legalisasi dan mendorong pencegahan perkawinan anak. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kebijakan yang muncul yaitu (a) Putusan dispensasi perkawinan yang memperlihatkan pertimbangan yang substantif atas permohonan, (b) Peraturan di beberapa daerah yang mengeluarkan peraturan pencegahan perkawinan anak.

3.3.1 Putusan Dispensasi Perkawinan yang Memperlihatkan Pertimbangan yang Substantif atas Permohonan⁵⁶

Berikut adalah salah satu contoh praktik baik dalam penerapan dispensasi perkawinan pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2017 terkait uji materi terhadap Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dalam Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 419/Pdt.P/2019/PA.Sel.

Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh B yang bekerja sebagai buruh tani. Pemohon berencana akan menikahkan anaknya SA dengan WM. Pemohon telah datang atau melapor ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon, namun ditolak dengan alasan belum mencapai usia kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal pemeriksaan perkara, Pemohon menghadirkan SA dan WM. SA semestinya duduk di kelas 2 Sekolah Menengah Atas, tetapi SA berhenti sekolah karena akan menikah dengan WM. SA setuju untuk menikah dengan calon suaminya dengan penuh kerelaan dan bukan karena paksaan atau tekanan dari pihak mana pun, serta siap untuk menerima WM sebagai calon suaminya. WM yang berumur 21 tahun, bekerja sebagai buruh tani, siap menikah dengan SA lahir batin, naik jasmani dan rohani untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga.

Untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut.

⁵⁶ Putusan Pengadilan Agama Selong, No. 419/Pdt.P/2019/PA.Sel., *Basir*. 20 November 2019. hlm 1.

Tabel.5 Alat bukti permohonan perkara pada Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor Nomor 419/Pdt.P/2019/PA.Sel⁵⁷

No.	Alat Bukti Surat
1.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama B, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur
2	Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor B-537/KUA.18.03.18/PW.01/10/2019, tanggal 30 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.
3.	Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kelahiran atas nama SA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur

Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang 1/1974 tentang Perkawinan, usia perkawinan bagi wanita adalah 16 tahun, namun telah diubah menjadi 19 tahun berdasarkan Undang-Undang 16/2019 Perubahan atas Undang-Undang 1/1974 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.

Dengan dinaikkannya usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun bagi wanita, menurut penjelasan umum Undang-Undang 16/2019, usia 19 tahun dinilai sebagai usia yang telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga dengan dinaikkannya batas usia perkawinan ke usia yang lebih tinggi, mengakibatkan laju kelahiran lebih rendah dan menurunkan angka risiko kematian ibu dan anak. Selain itu dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua. Hak-hak anak telah diuraikan secara rinci dalam Undang-Undang 25/2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23/2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

⁵⁷ *Id.*, hlm. 4.

Pencegahan perkawinan anak perlu untuk mendapat dukungan mengingat maraknya perkawinan anak, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat terkait budaya “*Meraiq Kodeq*”. “*Merariq Kodeq*” adalah budaya di Nusa Tenggara Barat di mana seorang laki-laki membawa kabur seorang perempuan untuk dinikahkan.⁵⁸ Setelah melarikan calon mempelai perempuan, pihak dari laki-laki akan mengirim utusan untuk memberitahukan tentang pelarian itu ke tokoh masyarakat, agar diteruskan ke pihak keluarga perempuan. Pemberitahuan ini agar proses pelarian diterima oleh pihak keluarga perempuan setuju untuk dilaksanakannya perkawinan. Sebetulnya budaya dari “*Merariq Kodeq*” tidak sejauh itu. “*Merariq Kodeq*” hanya memberikan peluang terjadinya perkawinan anak di Nusa Tenggara Barat. Hal ini dikarenakan proses pelarian tidak hanya dikhususkan bagi anak perempuan, tetapi dalam kategori usia yang lain.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Nusa Tenggara Barat, setengah dari penduduk Nusa Tenggara Barat melakukan perkawinan anak. Sebagai upaya meredam tingginya angka perkawinan anak di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Gubernur Nusa Tenggara Barat kemudian mengeluarkan Surat Edaran Nomor 150/1138/Kum/2014 tentang Pendewasaan Usia Perkawinan yang menganjurkan usia layak nikah pada umur 21 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki.

Merujuk pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, perkawinan anak dapat terjadi dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) yaitu menikah sebelum mencapai umur 19 tahun. Orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan mendesak dan disertai oleh bukti-bukti pendukung yang cukup. Setelah Majelis Hakim mempelajari permohonan Pemohon, mendengarkan keterangan SA dan WM, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, Majelis hakim tidak menemukan alasan pemohon untuk menikahkan anaknya sebagai alasan yang sangat mendesak. Hal ini didasarkan juga bahwa penetapan atau putusan pengadilan berfungsi sebagai alat rekayasa sosial, sehingga pengadilan tidak dapat membiarkan anak yang belum mencapai usia perkawinan meninggalkan bangku sekolah untuk melenggang ke pernikahan. Hal ini akan menjadi preseden buruk bagi masyarakat. Berdasarkan seluruh

⁵⁸ Merarik Tradisi Melarikan Calon Mempelai Wanita di Suku Sasak
<https://nationalgeographic.grid.id/read/13959080/merarik-tradisi-melarikan-calon-mempelai-wanita-di-suku-sasak?page=all> diakses 21 Agustus 2021.

pertimbangan tersebut kemudian pengadilan menolak memberikan dispensasi perkawinan yang dimohonkan.

Putusan ini menunjukkan bahwa masih ada praktik tradisional atau adat yang berpotensi memicu praktik perkawinan anak. Melihat pertimbangan yang cukup komprehensif, menjadi catatan penting bahwa hakim memiliki kewajiban untuk menganalisis alasan mendesak yang dimaksud dalam permohonan dan melihat hal ini secara objektif dengan mempertimbangkan kondisi dan hak anak dengan memberikan putusan yang dapat mewakili kepentingan terbaik bagi anak. Praktik baik ini diharapkan bisa menjadi pedoman baik bagi hakim yang akan memutus dispensasi perkawinan yang mempertimbangkan kondisi dan hak anak.

3.3.2 Peraturan Daerah Mengenai Pencegahan Perkawinan Anak

Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU-XV/2017 dan Undang-Undang 16/2019 yang mengubah Undang-Undang 1/1974 disahkan, beberapa pemerintah daerah merumuskan peraturan daerah dalam rangka pencegahan perkawinan anak. Setidaknya ada empat peraturan daerah yang mengadopsi perubahan norma baru terkait pembatasan minimal usia perkawinan.

Pertama, peraturan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemerintah daerah melihat bahwa praktik perkawinan anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan peningkatan jumlah yang berdampak negatif pada tumbuh kembang anak, gangguan kesehatan reproduksi, resiko kematian ibu dan anak, potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pemerintah daerah menetapkan kebijakan dan melakukan upaya pencegahan perkawinan anak dengan membuat Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.⁵⁹ Peraturan daerah ini merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 16/2019 tentang perubahan Undang-Undang 1/1974 yang mengatur batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun baik bagi perempuan maupun laki-laki.

⁵⁹ Menteri PPPA Apresiasi Perda Pencegahan Perkawinan Anak di NTB
<https://www.beritasatu.com/nasional/761093/menteri-pppa-apresiasi-perda-pencegahan-perkawinan-anak-di-ntb> diakses 4 April 2021

Kedua, Bupati Lombok Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pendewasaan.⁶⁰ Peraturan daerah kabupaten ini memuat upaya-upaya berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, orang tua, anak, masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia anak di Kabupaten Lombok Barat.

Ketiga, di Yogyakarta. Peningkatan kasus perkawinan pada usia anak tidak hanya terjadi di Lombok Barat, Kota Yogyakarta juga mengalami peningkatan kasus perkawinan pada usia anak. Berdasarkan hal itu, Walikota Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.⁶¹

Keempat, disahkannya Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak yang berfokus pada strategi pencegahan perkawinan pada usia anak.

3.4 Permasalahan Perubahan Norma Perkawinan Anak

Meski sudah ada praktik baik yang ditandai dengan putusan dispensasi perkawinan yang memperlihatkan pertimbangan yang substantif atas permohonan dan hadirnya beberapa peraturan daerah yang mengadopsi perubahan norma ini, tetap ditemukan beberapa permasalahan dalam perubahan norma perkawinan anak.

Perubahan norma hukum terkait perkawinan anak ini merupakan dampak dari proses pembahasan revisi Undang-Undang Perkawinan, yang meninggalkan perumusan pasal dispensasi. Rancangan penjelasan maupun hasil perubahan Undang-Undang 1/1974 yang telah disahkan tidak menjabarkan bagaimana dan apa saja syarat yang disebut dengan “alasan sangat mendesak”. “Alasan sangat mendesak” dijabarkan sebagai keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Tidak dirincinya syarat-syarat atau kriteria pokok yang dapat menjadi panduan bagi hakim dalam memutuskan pemberian dispensasi perkawinan akan

⁶⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2019
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/131227/perda-kab-lombok-barat-no-9-tahun-2019> diakses 6 April 2021.

⁶¹ Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Anak
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/109095/perwali-kota-yogyakarta-no-7-tahun-2019> diakses 10 April 2021.

membuka kemungkinan tafsir yang sangat luas atas “alasan sangat mendesak”, baik oleh hakim maupun orangtua dan/atau wali.

Masalah selanjutnya adalah mengenai kualifikasi hakim anak dalam dispensasi kawin melalui Perma 5/2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Klasifikasi hakim yang dapat mengadili permohonan dispensasi perkawinan dalam Perma 5/2019, proses sertifikasi dan persebaran hakim anak jika dibandingkan dengan jumlah permohonan dispensasi dalam setahun.

Terakhir, mengenai permohonan dispensasi yang tidak sesuai dengan Perma 5/2019.

3.4.1 Kegagalan dalam Proses Pembahasan Pasal Dispensasi Perkawinan dalam Undang-Undang 16/2019

Persoalan perumusan pasal dispensasi perkawinan tidak menjadi perdebatan utama. Proses pembahasan hanya terfokus pada penetapan batas usia perkawinan. Hal ini terlihat dalam rapat-rapat Panja yang dilaksanakan dalam rangka perubahan Undang-Undang Perkawinan. Misalnya dalam rapat Panja 20 Agustus 2019, kekhawatiran terkait pasal dispensasi perkawinan sudah ditekankan oleh Wakil Pengusul yakni Eva Kusuma Sundari sebagai berikut:

*“Dan juga ada di undang-undang perkawinan Pasal 7 ayat (2) mengatur tentang dispensasi. Ini menurut saya juga perlu diperhatikan dengan cermat karena juga merupakan aspek sosiologis yang nantinya akan memberikan dampak apabila tidak disinkronkan ataupun dinormakan secara yang menjamin nantinya kepastian hukum. Pemberantasan terhadap penyimpangan usia minimum juga perlu diikuti dengan oleh karenanya upaya-upaya pencegahan untuk menghindari penyimpangan terhadap usia minimum dan untuk mempromosikan perkawinan di atas usia minimum dalam berbagai bentuk kegiatan. Pengaturan penetapan dispensasi perkawinan di bawah usia 19 tahun perlu dicegah dan diberikan pengawasan yang berkelanjutan.”*⁶²

⁶² Risalah Dalam Rangka Penyusunan RUU Tentang Perubahan UU Perkawinan <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ4-20191127-021919-5081.pdf> diakses 9 Agustus 2021.

Rancangan awal Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang 1/1974 ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 hasil perubahan kemudian berbunyi sebagai berikut:⁶³

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 18 tahun.
- 2) Dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup
- 3) Hakim berkewajiban mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, memeriksa bukti-bukti dan memutuskan permohonan dispensasi, dilandasi dengan semangat pencegahan perkawinan anak.
- 4) Ketentuan mengenai dispensasi perkawinan, khusus untuk penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan upaya pencegahan perkawinan anak diatur dengan Peraturan Pemerintah

Alasan Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana penelitian dari Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) pada 2019, dijabarkan sebagai berikut:⁶⁴

- 1) 7 dari 10 perkara dispensasi kawin yang dikabulkan, anak perempuan tidak hamil
- 2) 31% Anak perempuan hamil
- 3) 16% Anak sudah melakukan hubungan seksual
- 4) 4% Berisiko berada dalam hubungan seksual
- 5) 25 % Kedua anak saling mencintai
- 6) 21% Anak berisiko melanggar nilai agama
- 7) 8% Anak berisiko melanggar nilai sosial.

⁶³ Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ2-20191018-031702-6047.pdf> diakses 9 Agustus 2021.

⁶⁴ Australia Indonesia Partnership fo Justice 2, *Analisis Putusan Dispensasi Kawin di Indonesia* <https://aipj.or.id/pages/publication/analisis-putusan-dispensasi-kawin-di-indonesia-19-November-2019>, diakses 20 Agustus 2021.

Ketidakjelasan alasan dispensasi dapat dilihat dari beberapa putusan pengadilan negeri dan pengadilan agama dalam kasus permohonan dispensasi perkawinan antara lain sebagai berikut:⁶⁵

- 1) Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 0129/Pdt.P/2012/PA.Ba
- 2) Penetapan Pengadilan Agama Padangsidempuan
Nomor 16/Pdt.P/2014/PA/Psp
- 3) Penetapan Pengadilan Negeri Cilegon Nomor 04/Pdt.P/2011/PA.Clg

Berdasarkan hasil penelitian dan beberapa putusan dispensasi perkawinan negeri dan peradilan agama di atas, terlihat ada berbagai alasan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan. Sedangkan rancangan penjelasan maupun hasil perubahan Undang-Undang 1/1974 yang telah disahkan, tidak menjabarkan bagaimana dan apa saja syarat yang disebut dengan “alasan sangat mendesak”. Hal ini bukan sebagai bentuk permasalahan dalam tahap implementasi undang-undang, tetapi disebabkan oleh tidak jelasnya pengaturan dispensasi itu sendiri. “Alasan sangat mendesak” dijabarkan sebagai keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Perumusan pasal dispensasi meninggalkan diskursus penting dalam rangka pencegahan perkawinan anak yang didasarkan pada hak-hak anak. Tidak dirincinya syarat-syarat atau kriteria pokok yang dapat menjadi panduan bagi hakim dalam memutuskan pemberian dispensasi perkawinan akan membuka kemungkinan tafsir yang sangat luas atas “alasan sangat mendesak”, baik oleh hakim maupun orangtua dan/atau wali. Undang-Undang 16/2019 seharusnya mengatur dan mengatasi persoalan pemberian dispensasi perkawinan. Bukan hanya melihat non-diskriminatif, tetapi memperhatikan apa dampak dari kebijakan itu terutama bagi anak.

⁶⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017, *supra note 17*, hlm 134-135.

3.4.2 Kualifikasi Hakim Anak dalam Dispensasi Kawin melalui Perma 5/2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Klasifikasi hakim yang dapat mengadili permohonan dispensasi perkawinan dalam Pasal 20 Perma 5/2019 adalah hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi perkawinan. Jika tidak ada Hakim sebagaimana yang dimaksud, maka setiap Hakim dapat mengadili permohonan dispensasi perkawinan. Permasalahan munculnya Pasal 20 Perma 5/2019 karena dimungkinkannya hakim yang tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai hakim anak. Kebijakan yang muncul dalam Perma ini akan berpotensi bagi hakim untuk mengabaikan hak anak dalam proses mengadili dan memutuskan permohonan dispensasi kawin. Pentingnya ketersediaan hakim yang memiliki perspektif anak dikarenakan dalam mengadili permohonan dispensasi perkawinan, hakim harus menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam hal memberikan penetapan permohonan dispensasi kawin, hakim mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik dalam anak peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan konvensi atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak. Dilihat dari ketentuan tersebut, penting untuk melihat seberapa besar komitmen Mahkamah Agung dalam menyediakan pelatihan sertifikasi hakim anak yang akan memperluas perspektif hakim yang memprioritaskan hak-hak anak dalam pertimbangan putusan dispensasi perkawinan.

Dalam hal pendidikan dan pelatihan sebagaimana tercantum dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur bahwa:

- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum dan pihak terkait secara terpandu.
- 2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 120 jam.

- 3) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden

Adapun syarat penetapan hakim dalam dispensasi perkawinan dapat didasarkan pada beberapa hal:

- 1) Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum,
- 2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan
- 3) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Dengan proses sertifikasi hakim anak, diharapkan Mahkamah Agung memiliki ketersediaan hakim anak yang memahami hak-hak anak. Berdasarkan argumentasi itu, penting untuk melihat bagaimana komitmen yang sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung untuk menghasilkan hakim anak di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Perma 5/2019 bertujuan untuk menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak dan meningkatkan tanggung jawab orang tua untuk mencegah perkawinan anak. Berdasarkan data dari Mahkamah Agung selama jangka waktu satu tahun dapat dilihat setidaknya ada empat pelatihan sistem pidana peradilan anak.

Tabel.6 Pemanggilan Pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak Angkatan LXI Metode Pembelajaran Jarak Jauh 4 s.d 27 Agustus 2021

No	Nama	Persebaran Wilayah Pengadilan Tinggi	Asal Pengadilan
1	Muhammad Jamil., S.H.	PT Banda Aceh	PN Banda Aceh
2	Ary Wahyu Irawan .,S.H.,M.H.	PT Surabaya	PN Blitar
3	Ita Denie Setiawaty.,S.H.,M.H.	PT Yogyakarta	PN Sleman
4	Hendri Tobi.,S.H.,M.H.	PT Pekanbaru	PN Dumai
5	Bunga Lilly.,S.H.	PT Bandung	PN Tasikmalaya

Tabel.7 Tabel Daftar Nama Peserta Pelatihan Terpadu Serifikasi Sistem Peradilan Anak Gelombang Tiga Seluruh Indonesia 26 Juli s.d 4 September 2021

No	Nama	Satuan Kerja
1	Drs. Aladin., M.H.	MS Aceh
2	Drs. H. Yusri ., M.H.	MS Banda Aceh
3	Drs. Khaoiruddin Harahap.,M.H.	MS Banda Aceh
4	Drs. Zakkiah.,M.H	MS Banda Aceh
5	Drs. ABD.Halim Zailani	MS Bireun
6	Siti Salwa.,S.H.I.	MS Jantho
7	Dangas Siregar.,S.H.I,M.H.	MS Kuala Simpang
8	T. Mufadisshadri.,S.H.I.	MS Langsa
9	Drs. Kamaruddin Abdullah	MS Lhoksemawe
10	Drs. Iskandar.,M.H.	MS Lhoksemawe
11	M. Taufik.,S.H.I,M.H.	MS Meulaboh
12	Mujihendra.,S.H.I,M.Ag	MS Sigli
13	Drs. A. Aziz ., M.H.	MS Sigli
14	Dr. Indra Suhardi.,S.H.I,M.Ag	MS Sigli
15	Bakhtiar .,S.H.I,M.H.	MS Singkil
16	Saleh Umar.,S.H.I.	MS Lhoksukon
17	Drs. Taufik Ridha	MS Tangkengon
18	Drs. M. Syukri	MSTangkengon
19	Ervy Sukmarwati.,S.H.I,M.H.	MS Tapaktuan
20	Anas Rudiansyah.,S.H.I,M.H.	MS IDI

Tabel.8 Daftar Peserta Pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak Kerjasama Lemdiklat Polri Bekerjasama dan Badan Libang Diklat Kumdil MA RI 23 Agustus - 4 September 2021

No	Nama	Wilayah Persebaran Pengadilan Tinggi	Asal Pengadilan
1	Imron Rosyadi.,S.H.	Pengadilan Tinggi Surabaya	PN Malang
2	Radityo Baskoro.,S.H.M.Kn	Pengadilan Tinggi Semarang	PN Boyolali

No	Nama	Wilayah Persebaran Pengadilan Tinggi	Asal Pengadilan
3	Putu Ayu Sudariasih.,S.H.,M.H	Pengadilan Tinggi Denpasar	PN Denpasar

Berdasarkan empat tabel di atas, komitmen Mahkamah Agung dalam menghasilkan hakim anak dapat dilihat dari proses pelatihan, persebaran pelatihan, dan dibandingkan dengan jumlah permohonan dispensasi perkawinan anak dalam setahun. Melihat data yang dimiliki Badan Peradilan Agama dalam Catatan Akhir Tahun Komnas Perempuan 2020, permohonan dispensasi perkawinan mengalami kenaikan yang sangat signifikan.⁶⁶ Dalam hal permohonan dispensasi perkawinan terjadi peningkatan tiga kali lipat berdasarkan data Badan Peradilan Agama yaitu dari 23.126 kasus pada 2019, naik tajam sebesar 64.211 kasus pada 2020. Hal ini disebabkan, di antaranya, oleh situasi pandemi seperti intensitas penggunaan gawai dan persoalan ekonomi keluarga serta adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan yang menaikkan usia kawin menjadi 19 tahun bagi perempuan.⁶⁷ Jika melihat data tersebut, dari proses pelatihan sistem peradilan pidana anak ada indikasi bahwa Mahkamah Agung telah memiliki komitmen, namun ketersediaan hakim anak tidak sebanding dengan banyaknya permohonan dispensasi dalam setahun.

Pasal 20 huruf b Perma 5/2019 menyatakan bahwa jika tidak terdapat hakim sebagaimana telah dijabarkan pada Pasal 20 huruf a maka setiap hakim dapat mengadili permohonan dispensasi perkawinan, dapat disebut dengan pengaturan pengecualian dalam ilmu peraturan perundang-undangan. Jika ketentuan Perma 5/2019 hanya memuat Pasal 20 huruf a, dalam prosesnya dapat menimbulkan permasalahan jika disebabkan oleh jumlah persebaran Hakim Anak di Indonesia belum merata atau memadai yang terbukti dalam perbandingan persebaran pelatihan hakim anak dengan jumlah permohonan dispensasi perkawinan. Maka, penerapan Pasal 20 huruf b Perma 5/2019 dipakai sebagai kebijakan darurat selama transisi penyediaan hakim anak. Maka dari itu pengaturan pasal ini tidak boleh menjadi pasal yang dilepas begitu saja.

⁶⁶ Catatan Akhir Tahun 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021> diakses 15 Agustus 2021.

⁶⁷ *Id.*

Setiap hakim yang akan memberikan permohonan dispensasi kawin perlu dipastikan memiliki perspektif mengenai hak-hak anak.

3.4.3 Permohonan Dispensasi Perkawinan Kabul 97%

Menurut Bappenas, pada 2021, angka perkawinan anak mengalami penurunan secara nasional dari 11,21% pada 2018 menjadi 10.82% pada 2019. Namun, angka perkawinan anak di 18 provinsi justru menunjukkan peningkatan. Selama masa pandemi, permohonan dispensasi perkawinan juga mengalami peningkatan secara tajam. Data yang dihimpun oleh Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung memperlihatkan bahwa dalam jangka waktu Januari sampai dengan Juni 2020, permohonan dispensasi perkawinan yang masuk sebanyak 34.413 perkara. Sebanyak 33.664 di antaranya dikabulkan oleh pengadilan. Melihat data ini, setidaknya ada sekitar 97% perkawinan anak yang permohonan dispensasi perkawinannya dikabulkan oleh hakim.⁶⁸ Ini artinya, upaya kebijakan dalam Perma 5/2019 kurang efektif diimplementasikan. Pengajuan permohonan dispensasi perkawinan masih terus berlangsung karena beberapa alasan, seperti: kehamilan di luar nikah pada usia anak, keinginan keras dari orang tua dan keluarga, pertimbangan telah memasuki masa *akil-baligh*, anak telah berpacaran dan bertunangan, keyakinan agama dan kepercayaan, pertimbangan kemampuan ekonomi.⁶⁹

Koalisi Perempuan Indonesia menyoroti bahwa jumlah permohonan dispensasi perkawinan di beberapa daerah sepanjang 2020 cenderung meningkat. Jawa Tengah sebanyak 106 perkara, Jawa Barat sebanyak 84 perkara, Nusa Tenggara Barat sebanyak 74 perkara, dan Sulawesi Tenggara sebanyak 71 perkara. Persoalan dispensasi perkawinan tersebut berpotensi semakin mengukuhkan terjadinya praktik perkawinan anak yang dilatarbelakangi oleh situasi pandemi Covid-19, budaya toleran terhadap perkawinan anak, serta dimensi kemiskinan, Hakim perlu terus memastikan bahwa dalam penetapan permohonan dispensasi perkawinan, didasari oleh perspektif anak yang menjadi pisau analisis utama.

⁶⁸ Yayasan PLAN International Indonesia, *Policy Brief Perkawinan Anak di Masa Pandemi Covid-19* Februari 2021, hlm 1.

⁶⁹ Data Permohonan Dispensasi Perkawinan Agama Rembang Tahun 2019- 2020.